

**PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN
UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK

NPM: 2106200184



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penguji :

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H NIDN: 0004127204
2. Assoc. Prof Dr. Surya Perdana, H.,S.H.,M.Hum NIDN : 0011066204
3. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum NIDN :8875550017

Lulus, dengan Nilai Predikat A (Istimewa)

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **25 Maret 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara** .

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H**
2. **Assoc. Prof Dr. Surya Perdana, H.,S.H.,M.Hum.**
3. **Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum.**

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN
UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Nama : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK

Npm : 2106200184

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H) NIDN: 0004127204	(Assoc. Prof Dr. Surya Perdana, H.,S.H.,M.Hum) NIDN: 0011066204	(Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H.,M.Hum) NIDN: 8875550017

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

NIDN. 8875550017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR
26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN
UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN
DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI
MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dosen Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum
NIDN. 8875550017

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025
Saya yang menyatakan,



SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM. 2106200184



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK
NPM : 2106200184
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan.
Dosen Pembimbing : Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	1 November 2024	bimbingan judul pertama kali	
2	2 November 2024	bimbingan untuk mulai proposal	
3	27 Desember 2024	bimbingan pertama proposal	
4	29 Desember 2024	bimbingan proposal kedua, acc sampud	
5	18 Januari 2025	bimbingan setelah sampud	
6	18 Januari 2025	bimbingan skripsi pertama	
7	21 Januari 2025	bimbingan skripsi kedua, lanjut	
8	24 Februari 2025	bimbingan, revisi ketiga	
9	25 Februari 2025	bimbingan, acc sidang mefakijav	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. EKA N.A.M SIHOMBING S.H., M.Hum.
NIDN : 8875550017

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayananan Parkir Berlangganan Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan”**. Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Untuk Ibunda Suryani Saragih, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil dan untuk Bapak Gomos Damanik, sosok pria yang dengan gagahnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis dan Teruntuk Kedua Adik Penulis yang sangat Penulis sayangi, Dhiga Akbar Dwinanda Damanik serta Alm Adrian Raihanda Damanik, terimakasih atas segala dukungan

moril yang berarti bagi Penulis.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Assoc Prof Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara/Administrasi Negara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi Penulis untuk belajar, berkembang, dan berproses dalam akademik maupun non-akademik;

9. Terimakasih kepada teman teman Kelas A-2 HTN Stambuk 21 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya;
10. Terimakasih kepada teman teman Kelas D-1 (Pagi) atas kebersamaan dan memori memori baiknya dari awal semester I sampai semester V;
11. Terimakasih kepada teman teman alumni Kelas 9-D SMPN 24 Medan atas kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu;
12. Terimakasih kepada teman teman dekat Penulis yang tergabung di “GRUP SOLID” Hanip, Maul, Soki, dan Bagas yang kebersamai Penulis dalam masa masa akhir perkuliahan;
13. Terimakasih kepada 2 teman dekat Penulis yang dari awal perkuliahan sudah kebersamai Penulis, Rivan, dan Laura;
14. Terimakasih kepada 2 wanita yang merupakan teman dekat Penulis yang senantiasa dan selalu bersama dari Semester I sampai Semester Akhir, Laila Syafiqah, dan Zsa Zsa Alda Farika;
15. Terimakasih kepada teman satu bimbingan Penulis yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang selalu siap kapan pun Penulis butuhkan bantuan dan senantiasa kebersamai Penulis dalam proses bimbingan, Diana Mora;
16. Terimakasih kepada teman teman di tim Dormiunt Moriuntur, She Book Carry Do It, dan Justice Sekker, atas pengalaman dan pertemuan yang berkesan dan memiliki arti selama mengikuti ajang Internal Moot Court Competition;

17. Terimakasih kepada seorang wanita yang tidak bisa Penulis sebutkan namanya, wanita yang saat ini belum bisa Penulis miliki sepenuhnya, terimakasih telah hadir kebersamai Penulis belakangan ini, Penulis percaya apa pun yang akan menjadi takdir akan hadir bersama dengan akhir yang menyenangkan;

18. Terimakasih kepada seluruh teman teman yang Penulis kenal selama masa perkuliahan ini, Penulis banyak sekali menemukan orang orang hebat yang Penulis bisa ambil ilmu dan semangat dalam menempuh perkuliahan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 23 Februari 2025

Hormat Saya,

Penulis

SENDI WAHYU RISWANDA DAMANIK

NPM: 2106200184

ABSTRAK

PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PARKIR BERLANGGANAN DI TEPI JALAN UMUM DITINJAU DARI ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sendi Wahyu Riswanda Damanik

Pembentukan peraturan kepala daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada prinsip-prinsip propemperda akibatnya tentu saja produk hukum dalam hal ini peraturan kepala daerah yang dihasilkan kurang terintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, bahkan tidak jarang terjadi beberapa peraturan tersebut tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma, Salah satu kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah Bupati/Wali Kota adalah Kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwal). Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Pinggir Jalan Umum, yang dinilai dari segi proses, substansi, maupun pelaksanaannya tergolong tindakan maladministrasi, maka perlu diketahui bagaimana pembentukan peraturan wali kota menurut Undang Undang No.12 tahun 2011, kemudian bagaimana urgensi dari pembentukan peraturan wali kota nomor 26 tahun 2024 terhadap parkir di tepi jalan umum, serta bagaimana pembentukan peraturan wali kota ditinjau berdasarkan materi muatan peraturan perundang undangan.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Wali Kota menurut Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Untuk mengetahui Urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 terhadap parkir di tepi jalan umum dan Untuk mengetahui Bagaimana Pembentukan Peraturan Wali Kota ditinjau berdasarkan asas materi muatan Peraturan Peundang Undangan, Adapun Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum dengan cara menemukan pendapat ahli dan juga Undang Undang untuk mengetahui Pembentukan Peraturan Wali Kota ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih banyak pembentukan peraturan kepala daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada asas asas pembentukan dan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian juga terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 masih banyak warga yang tidak setuju dengan penerapan parkir berlangganan di tepi jalan umum hal ini didasarkan bahwa Peraturan Wali Kota tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian pembentukan peraturan wali kota ini tidak melihat isi dari materi muatan.

Kata Kunci: Pembentukan, Peraturan Wali Kota, Asas Materi Muatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pembentukan Peraturan Wali Kota.....	20
B. Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum	23
C. Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Proses Pembentukan Peraturan Wali Kota Menurut Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.....	32
B. Urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Terhadap Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	58
C. Pembentukan Peraturan Wali Kota Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi pada tahun 1999 telah membawa perubahan yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan otonomi daerah. Dimana penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pemerintahan di daerah sekaligus sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.¹

Hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan melahirkan konsep sentralisasi dan juga desentralisasi, dimana pemerintah Indonesia menganut sistem desentralisasi yang dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, asas ini pula yang kemudian melahirkan makna otonom dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.²

¹ Anggalana, A. (2017). "Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.2, No.2, halaman 215-216.

² Abdur Rahim.dkk. (2023). "Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. Vol.6, No.4, halaman 2151.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintah Daerah merupakan ciri khas dari penerapan prinsip otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa lepas dari undang-undang yang bertujuan agar menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur, Pasal 1 Ayat (1) Dan Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan konstitusional terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.³

Kewenangan pembentukan perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah, perda yang merupakan instrumen strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal, dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimana tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *Political Education*, *Provide Training In Political Leadership* Dan *Create Political Stability*.⁴

Peraturan Daerah (Perda) yang juga merupakan instrumen dalam

³ *Ibid*

⁴ Muhammad Suharjono. (2014). "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.10, No.19, halaman 21.

pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya, lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama, oleh karena itu, untuk mencapai peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan perda sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.⁵

Dalam hal kewenangan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan perda dimana hal ini merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi.⁶ Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk perda merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah.⁷

Pasal 1 Angka 17 Permendagri, Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan

⁵ *Ibid.* halaman 22

⁶ Marten Bunga. (2019). "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.49, No.4, halaman 820.

⁷ *Ibid*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi; Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Peraturan Daerah juga dapat mendelegasikan dibentuknya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan perda, dalam hal ini, juga diterangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintahan Daerah, Pasal 246 Ayat (1) yang menyebutkan : “sebagai pelaksanaan dalam melakukan perda atau atas wewenang dalam peraturan perundang-undangan, kepala daerah menentukan perkada”.⁸

Pengakuan eksistensi Perkada diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yaitu jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dimana peraturan tersebut mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁸ Supriarno, Saptono Hadi. (2019). “Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD”. *Jurnal Riset Dan Konseptual*. Vol.4, No.3, halaman 324.

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁹

Produk hukum daerah berupa, Perkada Gubernur, Bupati, Dan Walikota masuk dalam kategori peraturan atau *regeling* yang memiliki daya ikat keberlakuan kepada masyarakat, meskipun secara hierarki didalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan tidak dinyatakan secara jelas dan tegas, dalam hal hierarkienya pada Pasal 7 Ayat (1) namun keberadaannya atau status hukumnya dikelompokkan dalam bentuk/jenis Peraturan Perundang-Undangan yang dinyatakan secara eksplisit pada pasal 8 ayat (1) Uu Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan demikian maka bentuk produk hukum tersebut tidak lepas dari pengawasan/kontrol pengujian di MA.¹⁰

Berdasarkan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan disebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) baik di Kabupaten maupun Kota, dimana ketentuan tersebut secara implisit menempatkan DPRD sebagai institusi yang sangat penting dalam perancangan peraturan daerah.¹¹

Proses pembentukan peraturan kepala daerah (perkada) harus memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek prosedur, substansi dan kewenangan yang mutlak harus terpenuhi. Selain itu, pembentukan perkada tidak boleh

⁹ Desip Trinanda. (2022). “Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018”. *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah*. Vol.38 No.1, halaman 21.

¹⁰ Muhammad Hoiru Nail, 2021, *Sistem Pengawasan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII PRESS, halaman 279.

¹¹ Jumadi. (2018). “Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupateb/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Unsulbar*. Vol.1, No 1, halaman 25.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Jika berdasarkan hasil kajian ditemukan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka peraturan bupati tersebut dapat dibatalkan. Untuk mengetahui apakah suatu Peraturan Bupati/Walikota telah memenuhi aspek prosedur, substansi dan kewenangan serta peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan/atau kesusilaan maka harus melalui proses Fasilitasi.¹²

Pembentukan peraturan kepala daerah di berbagai daerah masih jarang sekali didasarkan pada prinsip-prinsip propempera akibatnya tentu saja produk hukum dalam hal ini peraturan kepala daerah yang dihasilkan kurang terintegrasi dengan bidang-bidang pembangunan lainnya, bahkan, tidak jarang terjadi beberapa peraturan tersebut tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma maupun azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.¹³

Dalam rangka pengawasan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Pergub dan Perbup/Perwal terdapat 3 (tiga) model pengawasan yakni pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum. Selain itu terdapat mekanisme pengawasan yuridis, kontrol administrasi dan kontrol politik/lembaga politik. Legitimasi tindakan berupa pengawasan/kontrol dari Mendagri kepada Gubernur, Gubernur kepada Bupati dan Walikota terhadap Produk Hukum Daerah

¹² Rustam. (2023). "Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasilitasi". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol.6 No.12. halaman 2096.

¹³Ahmad Lutfi. (2019). Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015). *Jurnal Hukum Negara Indonesia*. Vol. 1 No.2. halaman 101.

berupa Perkada Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terlepas dari konsekuensi bentuk negara kesatuan. Terlepas daerah daerah tersebut telah mendapatkan wewenang dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan namun sekali lagi ditegaskan bahwa kewenangan yang disitribusikan/diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tidak menghilangkan hakikat sejati kesatuan dalam menjalankan urusan pemerintahan pusat yang berada ditangan presiden melalui wakil pemerintah/Mendagri dan Gubernur.¹⁴

Kontrol adminsitratif tidak dapat dipungkiri dan ditolak dapat dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi terhadap jabatan yang lebih rendah (menteri melakukan pengawasan terhadap Gubernur, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati dan Walikota). Pengawasan atau konrol yang demikian juga bisa dikualifikasikan sebagai bentuk pengawasan secara umum urusan pemerintahan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara hierarkie kelembagaan dan struktur jabatan.¹⁵

Peraturan yang tidak bisa dilaksanakan pada dasarnya dapat dibagi menjadi kategori sebagai “Peraturan Daerah Bermasalah”. Kategori ini muncul saat ada kesulitan dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut, atau bahkan ketika suatu peraturan daerah tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Dalam praktiknya, Kepala Daerah sering mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati/Walikota) sebagai alat untuk memastikan tercapainya tujuan suatu peraturan daerah.¹⁶

¹⁴ Muhammad Hoiru Nail, *Op.Cit*, halaman 278.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kiki Fadhilah, dkk, (2024), “Implementation Of Medan Mayor Regulation Number 26 Of 2024 Concerning Guidance For Implementing Subscription Parking Services On The Road Side From A State Constitutional Law Perspective”. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, Vol.4, No.1. halaman 617.

Salah satu kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah Bupati/Wali Kota adalah Kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwal). Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Pinggir Jalan Umum, yang dinilai dari segi proses, substansi, maupun pelaksanaannya tergolong tindakan maladministrasi.

Dari berbagai uraian masalah di atas maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut: **Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian makadalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Wali Kota Menurut Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan?
- b. Bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Terhadap Parkir Di Tepi Jalan Umum?
- c. Bagaimana Pembentukan Peraturan Wali Kota Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Wali Kota Menurut Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan .
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Terhadap Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pembentukan Peraturan Wali Kota Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Peundang Undangan .

3. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan dalam literatur ilmu pengetahuan pada bidang hukum tata negara, terutama untuk mengetahui pembentukan peraturan kepala daerah dalam hal ini (Perkada) terutama Perwal yang dimana Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 dinilai melakukan tindakan maladministrasi.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lembaga pembentuk undang-undang, pemerintah, dan lembaga lembaga yang selama ini menjadi pihak pembentukan.

B. Definisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep dalam hal ini merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan defenisi operasionalnya. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan ” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembentukan.

Pembentukan merupakan proses atau tindakan yang menghasilkan atau menyusun sesuatu, baik itu dalam konteks fisik, sosial, atau konseptual.

2. Perwal

Perwal adalah Peraturan Walikota, yang merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang wali kota untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kota.

3. Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah kegiatan parkir kendaraan bermotor yang dilakukan di sepanjang ruas jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

4. Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan.

Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki

peraturan perundang undangan.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai berbagai macam peraturan walikota terutama tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum bukanlah hal yang baru untuk dibahas dan dikaji. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang parkir tepi jalan umum terutama mengenai parkir berlangganan ini sebagai konsentrasi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul **“Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Ditinjau Dari Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Anselmus Aditya Rusprihanto, NPM 1912011172, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2023 yang berjudul “Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini merupakan penelitian

¹⁷ Eka Nam Sihombing, Ali Marwan Hsb, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 131.

empiris yang didasarkan pada realita yang ada dilapangan, dengan cara langsung meninjau kondisi yang terjadi dilapangan atau lokasi yang diteliti, skripsi ini juga berlandaskan pada aturan Perwal Kota Bandar Lampung No 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota bandar lampung. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pembentukan perwal terkait parkir berlangganan di tepi jalan umum. Dengan kata lain, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pembentukan perwal ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang undangan.

2. Skripsi Andi Wardana, NPM 190102030251, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Program Studi Hukum Tata Negara, Tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus Izin Pengelolaan Parkir Di Kota Banjarmasin)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertitik pada teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas peraturan walikota banjarmasin nomor 34 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pembentukan perwal terkait parkir berlangganan di tepi jalan umum. Dengan kata lain, penelitian ini akan mendeskripsikan

bagaimana pembentukan perwal ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang undangan.

3. Skripsi Namira Paramadina Bianda Fadhillah, NIM 201810110311587, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Parkir Berlangganan Dalam Meminimalisir Tindakan Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini merupakan penelitian pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pembentukan peraturan wali kota terkait parkir berlangganan di tepi jalan umum. Dengan kata lain, penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana pembentukan perwal ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang undangan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan dari kedua penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang akan dibahas pada penelitian ini mengarah kepada pembentukan perwal kota medan no 26 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang undangan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁸

Metode dapat diartikan sebagai logika dari sebuah penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang karena itu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan sebuah permasalahan, atau bisa juga digunakan untuk menemukan sebuah kebenaran melalui fakta-fakta yang ada. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), artinya penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk semata-mata menggambarkan keberadaan suatu norma dan bagaimana bekerjanya suatu norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹⁸ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 19.

¹⁹ Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi, 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 22.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 34.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²² Selanjutnya pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang dimana pendekatan konsep dimaksudkan untuk mendapatkan suatu ide untuk melahirkan konsep baru dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dan yang terakhir, Pendekatan kasus (*case approach*) melalui pembentukan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024, tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Pendekatan kasus melalui perwal kota medan tentang parkir berlangganan digunakan untuk melihat urgensi dan efektivitas peraturan dalam peraturan walikota ini terhadap penyelenggaran parkir di tepi jalan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data kewahyuan dan sumber data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang

²¹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit*, halaman 20.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 137.

bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 58, yakni;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut;

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Kemudian juga terdapat dalam Q.S An-Naml ayat 33, yakni;

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

Diterjemahkan bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut;

“Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”

Dari kedua ayat tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dalam membuat suatu aturan ataupun perintah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat suatu aturan harus berlaku adil. Dalam ayat Al-Qur'an tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap peraturan yang akan dibuat harus memiliki landasan keadilan dan kemanfaatan dan harus dipertimbangkan apa yang akan

menjadi perintah atau aturan tersebut.

Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder ini terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³ Data skunder dimaksud terdiri dari; Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti.²⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- e. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- f. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum.

²³ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 52.

²⁴ Sukiyat, dkk, *Op.Cit*, halaman 23.

Data skunder yang kedua adalah bahan hukum skunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku buku teks, khususnya buku buku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, serta artikel dalam berbagai jurnal dan majalah ilmiah di bidang hukum.²⁵ Dan ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan item-item yang

²⁵ *Ibid*, halaman 24

berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan.²⁶

Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.²⁷

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.²⁸

²⁶ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 59.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, halaman 62

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembentukan Peraturan Wali Kota.

Keberadaan Peraturan Kepala Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang Undangan dapat ditafsirkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan yaitu mengatur tentang peraturan perundang undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi, produk perundang undangan inilah yang masuk dalam lingkup *delegated legislation/ secondary legislation*.²⁹

Menurut Widiati, E.P., & Adam, H, Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang subkordinat terhadap Peraturan Daerah (Perda), sehingga isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau dengan kata lain Perkada adalah salah satu bentuk *delegated legislation*. Kewenangan membentuk produk hukum melekat secara inheren pada Pemerintah bersamaan dalam kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan umum.³⁰

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan legitimasi kepada Kepala Daerah untuk membentuk Perkada. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Kepala

²⁹ Yahya Ahmad Zein.dkk, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 51-52.

³⁰ Saptono Jenar, Erifendi Churniawan dkk, 2024, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 153.

daerah menetapkan Perkada, lebih lanjut, disebutkan bahwa perencanaan penyusunan dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian terdapat asas pembuatan materi muatan Perkada yang berpedoman pada ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan, asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan terkait keberadaan Perkada juga tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) Permendagri No. 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu, sebagai peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka Perkada tidak boleh mendahului peraturan pokoknya yaitu Perda atau peraturan perundang-undangan lainnya dan juga muatan materi/norma dalam Perkada tidak boleh berbenturan dengan Peraturan pokoknya dan/atau peraturan di atasnya.³¹

Dari teori Hans Nowiasky mengenai pengelompokan peraturan, maka peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik berupa Peraturan Gubernur, atau Peraturan Bupati/Walikota dikategorikan sebagai peraturan pelaksana karena merupakan perintah atau delegasi dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.³²

Pembentukan Perkada mencakup beberapa tahapan, yakni umum, perencanaan, penyusunan. penetapan pengundangan, pembatalan Perda dan Perkada, penyebarluasan program pembentukan dan rancangan Perda, penegakan

³¹ Hendra Herman, Yeni Widowaty. (2024). "Peraturan Kepala Daerah Yang Diterbitkan Tanpa Dasar Hukum". *Jurnal Hukum*. Vol 7, No 2, halaman 262.

³² Yahya Ahmad Zein.dkk, *Op. Cit*, halaman 53.

Perda dan Perkada. Lebih jelasnya bisa disimak dalam bagian Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyoal Perkada sebagai berikut:³³

1. Umum

Kepala daerah menetapkan Perkada untuk melaksanakan Perda atas kuasa peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada. Adapun isinya mencakup perencanaan, penyusunan, dan penetapan. Kongkretnya, ketiga isinya tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengundangan

Perkada diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. Mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.

3. Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda

Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam berita daerah. Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan Perda maupun Perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur, dan oleh Gubernur

³³ Ani Sri Rahayu. 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah; Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Walikota.³⁴

Penerapan pelaksanaan dalam penyusunan Perkada seringkali belum memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan, hal ini dapat diidentifikasi dalam setiap konsideran raperkada saat pengajuan atau bahkan dalam penetapan. Tataran pelaksanaan dipahami bahwa pengajuan masih sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan karena menyangkut tindak lanjut hasil pemeriksaan, padahal idealnya setiap penyusunan harus mengacu sesuai dengan ketentuan sehingga peraturan yang terbentuk tetap selaras dengan peraturan lebih tinggi dan peraturan sederajat.³⁵

B. Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.

Salah satu kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah, kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh daerah tersebut tertuang dalam ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan satu-satunya dasar hukum yang secara khusus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan

³⁴ *Ibid*, halaman 126.

³⁵ Amran, Sandi Prahara, 2021, *Analisis Pemerintah Daerah*, Gorontalo: Cv Cahaya Arsh Publisher & Printing, halaman 49.

³⁶ Agus Kurniawan. (2022). "Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.13. No.3. halaman 61.

retribusi daerah kepada masyarakat, dimana regulasi yang secara normatif dapat menimbulkan keragu raguan bagi pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan adalah adanya paradoks terhadap dua pasal dalam Undang-Undang ini yaitu Pasal 93 ayat (3) dan Pasal 94, dikatakan terjadi paradoks karena secara terhadap kedua pasal ini terkesan terdapat pertentangan norma, dalam Pasal 93 ayat (3) yang berbunyi “Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada”, sedangkan dalam Pasal 94 mengatur untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.³⁷

Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kurang efektifnya suatu hukum tertulis dalam implementasinya. Mengingat berdasarkan teori legal sistem yang dicetuskan oleh Lawrence Friedman bahwa berlakunya hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Dengan demikian jika substansi hukum yang berisi tentang pembebanan kepada masyarakat tidak cermat dalam penyusunannya, maka akan berdampak ada kultur hukum yang kurang kondusif, dalam hal ini dapat berupa penolakan.³⁸

Salah satu kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah Bupati/Wali Kota adalah Kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Pinggir Jalan Umum, perwal tersebut memberlakukan sistem parkir berlangganan di pinggir jalan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara secara berlangganan mulai 1 Juli 2024. Besaran biaya parkir berlangganan adalah Rp90.000/tahun untuk kendaraan roda dua,

³⁷ *Ibid*, halaman 62-63.

³⁸ *Ibid*.

Rp130.000/tahun untuk kendaraan roda empat, dan Rp150.000/tahun untuk kendaraan roda empat 168.000.000/tahun untuk truk/bus, dimana kebijakan ini untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 ini merupakan turunan pelaksana dari Peraturan Daerah (PERDA) No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³⁹

Namun harapan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kenyataannya, kebijakan yang telah diberlakukan sejak 1 Juni 2024, hingga kini masih menuai polemik bahkan konflik di masyarakat. Apalagi, Dinas Perhubungan Kota Medan seolah ‘memaksa’ warga Kota Medan yang memiliki kendaraan roda 4 dan roda dua untuk membeli barcode yang tengah diperjual belikan, hal tersebut membuat kebijakan ini dinilai banyak menimbulkan polemik di lapangan, baik antar petugas Dishub, juru parkir, maupun pengemudi, kemudian peraturan walikota tersebut juga jika dilihat dari materi muatannya mengatur tentang beban yang bersifat memaksa terhadap masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum yang berbunyi: “Melarang pengguna kendaraan yang belum berlangganan untuk parkir di pinggir jalan umum dan mewajibkan pengguna kendaraan yang belum berlangganan untuk berlangganan”.⁴⁰

C. Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan.

Istilah “materi muatan” pertama kali diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi yang menurut pengakuannya mulai diperkenalkan kepada masyarakat

³⁹ Kiki Fadhilah, dkk. *Op.Cit.* halaman 616.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 619.

sejak tahun 1979 sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun 1979. Menurutnya, istilah materi muatan sebagai pengganti atau alih bahasa dari istilah bahasa belanda *hetonderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *heteigenaardigonderwerpder wet* yang jika diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang undang, Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan memberikan pengertian materi muatan peraturan perundang undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang undangan.⁴¹

Mengenai materi muatan suatu undang undang juga dikemukakan beberapa ahli hukum seperti Soehino yang menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi materi muatan suatu undang undang, yaitu; **Pertama**, materi muatan yang menurut UUD 1945 harus diatur dengan undang undang, **Kedua**, materi yang menurut ketetapan MPR memuat garis garis besar dalam bidang legislatif harus dilaksanakan dengan undang undang, **Ketiga**, materi yang menurut ketentuan undang undang pokok harus dilaksanakan dengan undang undang, dan **Keempat**, materi lain yang mengikat umum, seperti pembebanan kepada penduduk, yang mengurangi kebebasan warga negara yang memuat keharusan dan/atau larangan.⁴²

Menurut Bagir Manan dalam bukunya Dasar Dasar Perundang undangan Indonesia berpendapat bahwa materi muatan undang undang adalah sebagai berikut:

⁴¹ Eka Nam Sihombing, Ali Marwan Hsb, *Op.Cit*, halaman 130-131.

⁴² Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-undangan*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman

1. Materi yang ditetapkan dalam Undang Undang Dasar 1945
2. Materi yang oleh undang undang terdahulu akan dibentuk dengan undang undang.
3. Undang undang yang dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah undang undang yang sudah ada
4. Undang undang dibentuk karena menyangkut hal hal yang berkaitan dengan hak hak dasar atau hak hak asasi manusia;
5. Hal hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.⁴³

Steenbeek menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara secara fundamental, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan, sedangkan Hans Kelsen menyebutkan bahwa suatu konstitusi mesti memuat “*preamble, determination of contents of the future statutes, determination of administrative and judicial function, unconstitutional law, bill of raigh, and guarantee of the constitutions.*”⁴⁴

Sedangkan asas asas materi muatan peraturan perundang undangan terdapat pada pasal 6 Undang Undang No 12 Tahun 2011 antara lain mencakup:

1. Pengayoman
2. Kemanusiaan
3. Kebangsaan

⁴³ *Ibid*, halaman 77.

⁴⁴ Achmad Ruslan, 2023, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 58.

4. Kekeluargaan
5. Kemanusiaan
6. Bhinneka Tunggal Ika
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
10. Kesimbangan, keserasian dan keselarasan

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan.⁴⁵

Dalam hal kaitannya dengan materi muatan produk hukum Perda Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis produk hukum tersebut telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pengaturannya juga dijumpai pada ketentuan lain, yakni pada pasal 236 ayat (1), (2), (3) (4), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 236 ayat (1) menetapkan “untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda”.⁴⁶

Selain mempunyai kedudukan strategis dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri, menurut Soehino, materi yang dapat

⁴⁵ *Ibid*, halaman 59.

⁴⁶ I made Arya Utama, Muhammad Hoiru Nail, 2023, *Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Tatanan Ideologi Pancasila*, Jakarta: Kencana, halaman 113-114.

diatur dalam peraturan daerah meliputi

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada Penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan; dan
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan.⁴⁷

Ketentuan Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan perda adalah sebagai berikut;

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk perda.
2. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
4. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perda dapat

⁴⁷ Eka N.A.M Sihombing, 2023, *Rekonseptualisasi Materi Muatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Balitbangkumham Press, halaman 49.

memuat materi muatan muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memiliki batasan, batasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.⁴⁹

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah selama ini cenderung mengabaikan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan baik asas formal maupun asas materiil. Salah satu contohnya adalah asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan. Di mana sering peraturan daerah dibentuk tidak sesuai materi muatannya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan, salah satu alasan pembatalan peraturan daerah dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat Perda dan Perkada yang dibatalkan/direvisi oleh Pemerintah Pusat pada medio 2016, yaitu sebesar 133 (seratus tiga puluh tiga) produk hukum daerah.⁵⁰

Asas materi muatan tersebut sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga

⁴⁸ *Ibid*, halaman 50

⁴⁹ Arnold Poli, 2024, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 94.

⁵⁰ Eka N.A.M Sihombing, *Op.Cit*, halaman 48.

negara atau pejabat yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan melampaui kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat tersebut, selain itu juga kegunaan daripada asas materi muatan adalah untuk mencegah agar tidak timbul disharmoni maupun tumpang tindih peraturan perundang undangan yang justru berpotensi melanggar hak hak warga negara. Setiap peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang undangan, harus mencerminkan asas asas pembentukan dan asas asas materi muatan peraturan perundang undangan.⁵¹

Peraturan Perundang Undangan yang berkarakter responsif apabila pembuatannya sejalan dengan dinamika yang timbul ditengah masyarakat, oleh karenanya suatu materi muatan dalam Peraturan Perundang Undangan tersebut harus merekam perkembangan dalam masyarakat, dalam kaitan itu pula maka kesempurnaan dari sebuah Peraturan Daerah yang akan dibuat disamping memenuhi aspek yuridis, juga harus memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan aspek politis, terakomodasinya kesemua aspek tersebut sebagai dasar dari pemikiran yang melandasi pembentukan Peraturan Perundang Undangan termasuk Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut akan berjalan secara efektif dan akan terhindar dari pembatalan.⁵²

⁵¹ *Ibid*, halaman 57-68.

⁵² RA. Rini Anggaraini, Jayus, 2021, *Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, halaman 175.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Peraturan Wali Kota Menurut Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang undangan, yang dimana Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini merupakan delegasi dari pasal 22A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang undang diatur dengan undang undang.”⁵³ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar hukum dan pedoman pembentukan peraturan perundang undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dimana maksud dan tujuan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang undangan.⁵⁴

Pembentukan peraturan perundang undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, dengan demikian hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana proses pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus melalui sejumlah tahapan secara berurutan.⁵⁵

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam Peraturan Perundang Undangan

⁵³ Lutfil Ansori, 2022, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan*, Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 11.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 12.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 9.

harus memiliki tiga unsur penting, sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang Undangan berbentuk keputusan tertulis sehingga dapat dikatakan dan disebut sebagai hukum tertulis
2. Peraturan Perundang Undangan dibentuk oleh jabatan (badan, organ) yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum
3. Peraturan Perundang Undangan yang bersifat mengikat secara umum

Peraturan Perundang Undangan pada dasarnya merupakan dasar acuan dalam berperilaku, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat termasuk para pelaku ekonomi, untuk itu Peraturan Perundang Undangan selayaknya dirumuskan dengan cara yang sederhana, jelas, tegas dan konsisten sehingga mudah dipahami dan dioperasikan.⁵⁶

Dalam membentuk Peraturan Perundang Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang baik, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan Perundang Undangan, yang dimana asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang baik.⁵⁷

Philipus M.Hadjon mengemukakan bahwa fungsi asas pembentukan Peraturan Undangan yang baik adalah sebagai dasar pengujian dalam Pembentukan aturan hukum (uji formil) maupun sebagai dasar pengujian terhadap

⁵⁶ Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono, 2023, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 55-56.

⁵⁷ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, halaman 110.

aturan hukum yang berlaku (uji materil), maka untuk menghindari pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang memiliki kecenderungan memihak dan menguntungkan pihak/kelompok berkuasa dan untuk menghindari pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang represif dan mengancam kebebasan warga negara serta untuk menjamin efektif berlakunya suatu Peraturan Perundang Undangan, maka harus memperhatikan dan mempedomani asas asas dalam membentuk Peraturan Perundang Undangan.⁵⁸

Menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus didasari asas asas formal pembentukan peraturan perundang undangan yang patut meliputi;

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas perlunya pengaturan
- c. Asas organ/lembaga yang tepat
- d. Asas materi muatan yang tepat
- e. Asas dapat dilaksanakan
- f. Asas dapat dikenali.⁵⁹

Lon L. Fuller mengatakan agar peraturan perundang undangan mencapai tujuannya, dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus memperhatikan asas asas dari *principles of legality*, yaitu;

- a. Tidak boleh mengandung sekedar keputusan keputusan yang bersifat *ad hoc*

⁵⁸ Rokilah, Sulasno. (2021). "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No.2. halaman 185.

⁵⁹ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, halaman 111.

- b. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila demikian itu tidak ditolak maka peraturan itu tidak bisa dipakai menjadi pedoman tingkah laku
- d. Peraturan peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan peraturan yang bertentangan satu sama lain
- f. Peraturan Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari hari.⁶⁰

I.C. van der Vlies membagi asas dalam pembentukan peraturan perundangan yang patut (*Beginselen Van behoorlijke rejel geving*) kedalam asas formal yang meliputi;

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas organ/lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas consensus.⁶¹

Secara tegas bentuk bentuk peraturan perundang undangan yang berlaku saat

⁶⁰ Eka N.A.M Sihombing, Ali Marwan Hsb, *Op.Cit*, halaman 113.

⁶¹ Achmad Ruslan, *Op.Cit*, halaman 129-130.

ini dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang undangan di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan susunan hierarki peraturan perundang undangan yang terdiri atas;

- a. UUD NRI 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Perppu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Di samping berbagai peraturan di atas juga dikenal peraturan perundang undangan lain yang dikeluarkan oleh lembaga negara, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati/Wali Kota, dan peraturan peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dibentuk oleh undang undang.⁶²

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah membentuk berbagai kebijakan daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, yang dimana hal ini merupakan wujud penerapan otonomi daerah demokratis yang memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merespon permasalahan daerah, dengan capaian utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.⁶³

⁶² Lutfil Ansori, *Op.Cit.*, halaman 48-49.

⁶³ Citranu, dkk, 2023, *Hukum Tata Negara; Teori dan Praktik*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 75.

Keberadaan Peraturan Kepala Daerah dalam hierarki Peraturan Perundang Undangan dapat ditafsirkan pada pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan yaitu mengatur tentang peraturan perundang undangan selain yang disebutkan dalam hierarki masih dimungkinkan keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi, produk perundang undangan inilah yang masuk dalam lingkup *delegated legislation/ secondary legislation*.⁶⁴ Sebagai produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Kepala Daerah dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik maka telah jelas bahwa posisi Peraturan Kepala Daerah disamping sebagai Peraturan Perundang Undangan juga sebagai Peraturan Kebijakan yang tentu saja berimplikasi pada konsekuensi hukum yang berbeda.⁶⁵

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Perda atau peraturan lainnya, Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa dalam rumusan pada pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berhak menetapkan Perda atau Peraturan lain dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan urusan daerah sebagai bagian dari kewenangan otonomi daerah maupun tugas pembantuan.⁶⁶

Karena menggunakan kata “Peraturan”, maka secara terminologis makna

⁶⁴ Yahya Ahmad Zein.dkk, *Loc.cit*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Antono Adhi Susanto. (2022). Materi Muatan Peraturan Gubernur Dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19. No.4. halaman 572.

Peraturan Kepala Daerah merupakan jenis Peraturan Perundang Undangan tingkat daerah yang sifatnya adalah mengatur dan berlakunya mengikat, hal ini menunjukkan eksistensi Peraturan Kepala Daerah yang dapat dikatakan mirip dengan Peraturan Daerah, dengan demikian Peraturan Kepala Daerah secara umum dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu; Pertama, merupakan produk Perundang Undangan yang berlaku dan bersifat mengikat umum, Kedua, merupakan produk Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk dan dikeluarkan oleh eksekutif tanpa persetujuan dari legislatif.⁶⁷

Selain dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, keberadaan Peraturan Kepala Daerah juga diatur sebagai salah satu jenis produk hukum di daerah dimana hal tersebut terdapat dalam pasal 246 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “ untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa Peraturan Perundang Undangan, Kepala Daerah menetapkan Perkada”, yang dimana fungsi Peraturan Kepala Daerah adalah untuk memberi penjelasan mengenai ketentuan dalam Peraturan Daerah yang sangat umum dan untuk memberikan pedoman prosedural.⁶⁸

Dari teori Hans Nowiasky mengenai pengelompokan peraturan maka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah baik berupa Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Wali Kota dikategorikan sebagai peraturan pelaksan karena merupakan perintah atau delegasi dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih

⁶⁷ Benediktus H.C Handoyo, 2021. *Prinsip Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting; Pedoman Bagi Perancang Peraturan Perundang Undangan*, Sleman: Kanisius, halaman 156.

⁶⁸ Ali Marwan Hsb, 2024, *Kapita Selektta Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, halaman 67.

tinggi, dimana Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah ini juga merupakan Peraturan Otonom karena dibuat berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki oleh Kepala Daerah.⁶⁹

Kewenangan yang dimiliki kepala daerah tersebut pada bidang pembentukan Peraturan Kepala Daerah diberikan semata-mata agar kepala daerah dapat menjalankan fungsi, serta wewenang yang dimilikinya untuk menunjang kinerja dari tugas seorang kepala pemerintahan di daerah. Lebih spesifik Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengikat kepala daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam melaksanakan atau menggunakan hak pembentukan Peraturan tersebut diatur mekanisme pengawasan oleh instansi/pejabat yang lebih tinggi/pemerintah pusat guna mengontrol kekuasaan yang ada padanya (Gubernur, Bupati dan Walikota) agar kekuasaan pada bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut tidak dilakukan secara sewenang wenang atau dalam arti lain Pembentukan Produk Hukum tersebut harus bisa dikontrol/dapat diawasi.⁷⁰

Tiga alasan yang melandasi adanya kewenangan Kepala Daerah dapat membentuk Peraturan, menurut Indraharto adalah luasnya lingkup hukum administrasi sehingga tidak mungkin seluruhnya dapat dituangkan dalam undang undang formil, lalu berikutnya adalah bahwa dinamika pelayanan publik yang sangat cepat tidak mungkin diikuti oleh perubahan undang undang bahkan seringkali publik menuntut tindakan administrasi yang cepat dan tanggap (*emergency legislation*), dan alasan terakhir adalah bahwa pengaturan lebih lanjut

⁶⁹ Petrus Kadek Suherman. (2017). “ Delegasi Regulasi dan Simplifikasi Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah”. *Jurnal Advokasi*. Vol. 7. No.1. halaman 8.

⁷⁰ Muhammad Hoiru Nail, *Op.Cit*, halaman 269.

selalu berkaitan dengan penilain penilaian dari segi teknis yang mendetail dan terukur.⁷¹

Ketentuan dalam Perda yang sangat umum dijabarkan lebih lanjut didalam Perkada untuk memberikan arahan prosedural, artinya bahwa ketentuan dalam Perkada tidak boleh bertentangan dan berbenturan dengan peraturan di atasnya, karena Perkada merupakan peraturan sub ordinate yang merinci perda, perkada ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk produk *delegated legislation*, selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Daerah dalam menjalankan tugas serta melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan publik Gubernur/Bupati/Wali Kota memerlukan perangkat hukum yang bersifat memaksa.⁷²

Fungsi pembentukan peraturan kepala daerah sebenarnya muncul atau lahir tatkala ada pendelegasian kewenangan yang ditegaskan dalam sebuah perda, namun pembentukan peraturan kepala daerah tidak hanya sebatas pada pendelegasian wewenang yang dinyatakan dan ditegaskan dalam perda, lebih daripada itu Gubernur, Bupati/Wali Kota dapat membentuk Peraturan Kepala Daerah tatkala digunakan untuk kelancaran jalannya Pemerintahan daerah yang dipimpinnya tersebut.⁷³

Memiliki kesamaan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lain, proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah juga melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, dimana perencanaan

⁷¹ Saptono Jenar, Erifendi Churniawan, dkk, *Op.Cit*, halaman 154.

⁷² Hendra Herman, Yeni Widowaty. *Op.Cit*. halaman 263.

⁷³ I Made Arya Utama, Muhammad Hoiru Nail, *Op.Cit*, halaman 85.

penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudian perencanaan serta penyusunan Kepala Daerah disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.⁷⁴ Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa dan setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.⁷⁵

Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa, dimana kepala daerah tersebut membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah, yang terdiri atas;

- a. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah sebagai ketua
- b. Kepala biro hukum atau kepala bagian hukum sebagai sekretaris
- c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.⁷⁶

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan peraturan Kepala Daerah kepada sekretaris daerah, kemudian tim memberikan paraf kordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah selesai dibahas dan ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapatkan paraf koordinasi kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah, sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan

⁷⁴ Ali Marwan Hsb, *Op.Cit*, halaman 70.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 71

⁷⁶ *Ibid*

Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi dan perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan tersebut dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.⁷⁷

Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) kemudian disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim, setelahnya sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah disempurnakan untuk kemudian disampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada daerah untuk ditetapkan.⁷⁸

Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah dilakukan pembahasan, kemudian disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan, yang dimana penandatanganan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dilakukan oleh kepala daerah, penandatanganan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan pendokumentasian naskah asli dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dilakukan oleh;

- a. Sekretaris daerah
- b. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
- c. Perangkat Daerah Pemrakarsa

Tahapan terakhir adalah pengundangan dimana Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan, kemudian diundangkan dalam berita daerah yang dimana

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

pengundangan tersebut dilakukan oleh sekretaris daerah.⁷⁹

Setelah Perkada disusun kemudian ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota, diundangkan oleh sekretaris daerah dan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan, Gubernur wajib menyampaikan perda dan perkada serta Pergub kepada Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri paling lama 7 hari setelah ditetapkan, begitu pula dengan Bupati dan Wali Kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Wali kota disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan, Bupati dan Wali Kota yang tidak menyampaikan Perda dan Perkada Kabupaten dan Kota dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.⁸⁰

Dalam penyusunan produk hukum daerah, kepala daerah berwenang menetapkan peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah, produk hukum kepala daerah dalam bentuk peraturan berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Wali Kota, sementara itu produk hukum kepala daerah yang berbentuk penetapan akan melahirkan seperti keputusan kepala daerah maupun instruksi kepala daerah, kedua bentuk produk hukum kepala daerah tersebut pada hakikatnya dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Perda atau kewenangan yang dilimpahkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.⁸¹

Produk hukum yang ditetapkan oleh kepala daerah baik Gubernur,

⁷⁹ *Ibid*, halaman 72

⁸⁰ Nopesius, dkk, 2024, *Buku Ajar Hukum Pemerintah Daerah*, Tomohon: Gema Edukasi Mandiri, halaman 62.

⁸¹ I Made Arya Utama, Muhammad Hoiru Nail, *Op.Cit*, halaman 93.

Bupati/Wali Kota dalam Berita Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berbeda dengan Perda yang diundangkan oleh sekretaris daerah, berkenaan dengan peraturan Gubernur, Bupati/Wali Kota adapun pejabat yang berwenang untuk melakukan pengundangan adalah sekretaris daerah atau biro hukum provinsi, kabupaten/kota, secara sederhana mengenai penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a. Pemrakarsa awal atas perkada berasal dari pimpinan perangkat daerah yang mana rancangan perkada tersebut selanjutnya dikirimkan kepada perangkat daerah yang membidangi bagian hukum
- b. Pimpinan perangkat daerah sebagai pemrakarsa dan perangkat daerah yang membidangi bagian hukum membahas draft atau rancangan perkada tersebut secara bersama sama, apabila rancangan perkada tersebut disepakati maka, Gubernur, Bupati, Wali Kota menetapkan perkada tersebut
- c. Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah, terhadap perkada Gubernur yang telah diundangkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, terhadap perkada Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Gubernur, perkada tersebut kemudian diundangkan oleh sekretaris daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.⁸²

Sebagaimana Perda, Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang dimana bertentangan dengan kepentingan umum yakni meliputi;

⁸² *Ibid*, halaman 95.

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras antar golongan, dan gender.⁸³

Berbagai pandangan para ahli mengenai asas-asas yang harus diindahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dijabarkan di atas yang kemudian coba diramu oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (*Legislative Drafter*) dalam naskah undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ramuan tersebut kemudian diakomodir dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ramuan tersebut juga masih dipertahankan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yakni pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁸⁴

Adapun asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari;

- a. Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap

⁸³ A. Sakti Ramdhon Syah R, 2020, *Perundang-Undangan Indonesia; Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, Makassar: Cv SIGn, halaman 95.

⁸⁴ Surya Perdana, *Op.Cit*, halaman 60-61.

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang berwenang, peraturan perundang undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang Undangan tersebut didalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.⁸⁵

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap Peraturan Perundang Undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

⁸⁵ *Ibid*

bermasyarakat, berbangsa, bernegara

f. Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap Peraturan Perundang Undangan yang dibuat harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

g. Keterbukaan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan mulai dari perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian hal ini membuat seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang Undangan.⁸⁶

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan paling sedikitnya asas asas hukum terkait dengan Pembentukan dan Pelaksanaan dari Peraturan Perundang Undangan yang meliputi asas asas sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang Undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*)
2. Peraturan Perundang Undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Peraturan Perundang Undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang Undangan yang bersifat

⁸⁶ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, halaman 114-115.

umum (*lex specialis derogat lex generalis*)

4. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku belakangan membatalkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogat lex priori*)
5. Peraturan Perundang Undangan tidak dapat diganggu gugat
6. Peraturan Perundang Undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu.⁸⁷

Menurut *Departement of Legislative Service Office of Policy Analysis Annapolis Maryland*, fungsi asas pembentukan perundang undangan adalah *to ensure accuray, clarity, and uniformity in the drafting of legislation by promoting compliance with constitutional principle, rules of law and statutory interpretation, and accepted practies regarding style, form and proces* artinya bahwa fungsi asas pembentukan peraturan perundang undangan itu adalah untuk memastikan keakuratan, kejelasan, dan keseragaman dalam penyusunan peraturan perundang undangan, mempromosikan kepatuhan terhadap prinsip prinsip konstitusional, aturan hukum dan hukum interpretasi dan praktik yang diterima tentang gaya, bentuk dan proses.⁸⁸

Berbagai Pendapat yang dikemukakan para ahli diatas, pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang undangan dibuat, baik dari segi materi materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang undangan, cara atau teknik

⁸⁷ Mhd Hasbi Simanjuntak, Tengku Mabar Ali, 2023, *Ilmu Perundang Undangan*, Medan: Cv Merdeka Kreasi Grup, halaman 45.

⁸⁸ Arif Awangga, 2020, *Teknik Perancangan Perundang Undangan*, Bandung: CV Cendikia Press, halaman 19.

pembuatannya, dan yang terakhir adalah akurasi organ pembentuk.⁸⁹

Dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku saat ini termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdapat kecenderungan untuk meletakkan asas asas hukum atau asas asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan tersebut didalam salah satu pasal pasal awal, atau dalam bab ketentuan, yang dimana apabila hal tersebut dilakukan maka tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Paul Scholten yang menyatakan bahwa, sebuah asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, dengan perkataan lain peraturan Perundang undangan telah meletakkan dan menjadikan asas asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjadi suatu norma hukum dimana akan berakibat adanya sanksi apabila asas asas tersebut tidak dilaksanakan.⁹⁰

Dalam pembentukan kebijakan daerah, refleksi nilai demokrasi dapat dilihat dalam asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang diatur dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, sebagaimana diketahui bersama bahwa kebijakan daerah baik yang berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tidak bisa lepas dari penjabaran prinsip demokrasi yaitu partisipasi langsung ketika dalam perumusan kebijakan daerah, menurut M. Hadjon keterbukaan baik itu *Openheid* maupun *Openbaarheid* hal ini sangat penting dalam pelaksanaan pemerintah yang baik dan demokratis.⁹¹

⁸⁹ Mhd Hasbi Simanjuntak, Tengku Mabar Ali, *Op.Cit*, halaman 46.

⁹⁰ Surya Perdana, *Op.Cit*, halaman 62

⁹¹ Anak Agung I Ari Atu Dewi, Luh Nila Winari. (2019). "Penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.28. No.1. halaman 90-92.

Penerapan asas keterbukaan secara konsisten dan konsekuen dalam proses pembentukan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah akan menjadikan peraturan tersebut peraturan yang dihasilkan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, jelas bahwa asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk Peraturan Perundang Undangan yang bersifat responsif, sehingga lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang luas dalam memberikan masukan dalam setiap produk Perundang Undangan yang dibentuk termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah.⁹²

Salah satu hal yang penting namun sering terabaikan adalah menyerap partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan peraturan daerah dimana peran masyarakat masih bersifat parsial dan simbolik bahkan banyak peraturan daerah yang dihasilkan dengan tidak didahului proses penelitian ke masyarakat, padahal kebijakan tersebut harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, hal ini jelas mencederai dan men *distorsy* makna dari demokrasi sebagai *government by the people*.⁹³

Hakikat penting partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah yaitu memberikan landasan yang baik untuk membuat kebijakan publik dalam menciptakan suatu *good governance*, kemudian memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena mengetahui dan terlibat dalam pembentukan dari suatu

⁹² Muhammad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil A. (2021). "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Dialektika Hukum*. Vol.3. No.2 halaman 220.

⁹³ M Arief Budimana. (2021). "Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan". *Jurnal Khatulistiwa Law Review*. Vol.2. No.1. halaman 283-285.

kebijakan publik, lebih lanjut partisipasi publik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif, dan yang terakhir efisiensi sumber daya sebab dengan keterlibatan publik dalam pembentukan dan pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.⁹⁴

Partisipasi juga mendorong terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah daerah serta keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu isu publik, partisipasi ini juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu peraturan dan/atau keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, partisipasi publik juga tercermin dalam kesempatan untuk melakukan kajian terhadap rancangan peraturan, dan kesempatan untuk memberikan masukan.⁹⁵

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan, disamping itu masyarakat juga berharap dengan terbentuknya Perkada menjadi pelindung dan pengayom dalam rangka menciptakan kentraman di masyarakat, disisi lain partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan saat hendak melakukan pembentukan peraturan

⁹⁴ Muhammad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil A. *Op.Cit.* halaman 221.

⁹⁵ Multi Sri Asnani, 2023, *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*, Pekalongan: PT NEM, halaman 19.

daerah maupun peraturan kepala daerah, hal ini merupakan hak masyarakat yang dapat dilakukan baik dalam tahapan penyiapan maupun tahapan pembahasan.⁹⁶

Suatu Pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme Pemerintahan tersebut menjalankan dan mewujudkan prinsip prinsip demokrasi, maka untuk memudahkan melihat penjabaran prinsip demokrasi dalam peraturan Perundang Undangan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 96, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar dan/atau diskusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada dan/atau DPRD harus dapat	Pasal 354, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat, dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan

⁹⁶ Sarah M.A Dondokambey, Doni R Pinasang, Toar N Palilingan. (2023). "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Lex Privatum*. Vol.11. No.2. halaman 7-8.

diakses dengan mudah oleh masyarakat	Daerah,, Partisipasi masyarakat, mencakup penyusunan Perda dan kebijakan daerah. ⁹⁷
--------------------------------------	--

Meningkatkan partisipasi masyarakat akan membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat lebih besar dipenuhi, yang dimana partisipasi masyarakat yang meningkat juga dapat menghasilkan titik temu kepentingan tersebut dengan solusi yang diambil yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan banyak pihak akan suatu kebijakan, dan berbagai kesempatan yang menunjukkan bahwa ketika kelompok kelompok yang dituju tersebut terlibat dalam proses pembentukan dan pengambilan keputusan, maka hasil kebijakan yang lebih baik dapat dicapai.⁹⁸

Tahapan penting yang ditempatkan sebagai bagian dari persiapan pembentukan produk hukum daerah salah satunya pelaksanaan harmonisasi Raperda maupun Raperkada yang dimana terdapat dua macam harmonisasi peraturan perundang undangan yakni harmonisasi secara vertikal dan harmonisasi secara horizontal, pelaksanaan kewajiban Perda maupun Perkada ditujukan untuk menyelaraskan konsep pembentukan Perda dan Perkada dengan teknik penyusunan dan mencapai kesepakatan atas substansi yang akan hendak diatur di dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.⁹⁹

⁹⁷ Suarlin, Fatmawati, 2022, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Purwokerto: Cv Pena Persada, halaman 32-33.

⁹⁸ Fatho Bari, Heriyanto. (2024). "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah". *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol.1. No.2. halaman 327-328.

Pengharmonisasian sendiri yang berasal dari kata “harmonisasi” menurut Kusnu Goesniadhie adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselerasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan antara berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk suatu keseluruhan dari undang undang sebagai bagian dari suatu sistem, lebih lanjut, Wicipto Setiadi mengemukakan bahwa pengharmonisasian adalah untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan Peraturan Perundang Undangan, sehingga tersusun secara sistematis tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).¹⁰⁰

Paling tidak terdapat tiga alasan mengapa diperlukan untuk dilakukan pengharmonisasian Peraturan Perundang Undangan, yaitu:

- a. Peraturan Perundang Undangan yang tersusun secara hierarki merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional, Peraturan Perundang Undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar harus memenuhi ciri ciri yang antara lain adanya saling ketertarikan dan saling tergantung dan merupakan satu kebulatan yang utuh
- b. Undang Undang dan Peraturan Perundang Undangan dibawah Undang Undang dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman, dimana pengharmonisasian Peraturan Perundang Undangan sangat strategis fungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang undangan

⁹⁹ Anang Dwiatmoko, Harsanto N. (2022). “Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.19. No.3. halaman 298-301.

¹⁰⁰ Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik Hukum*, Medan: Enam Media, halaman 54-55

- c. Untuk menghasilkan Peraturan Perundang Undangan yang baik, pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang Undangan dimaksudkan untuk mencegah sejak awal terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundang Undangan.¹⁰¹

Harmonisasi hukum dikembangkan dengan maksud untuk mewujudkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang undangan terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmonisasi, yang dimana apabila disharmonisasi ini jika tidak ditanggulangi maka, fungsi hukum dalam kehidupan sosial tidak akan pernah bisa dirasakan kehadiran serta manfaatnya, disharmonisasi sendiri terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain.¹⁰²

Pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyusunan asas dan sistem hukum guna terwujudnya konsep kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan, yang dimana harmonisasi hukum sendiri merupakan sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang undangan untuk mengatasi hal hal yang bertentangan antara norma norma hukum, dalam melaksanakan tahapan harmonisasi tidak hanya pada saat proses pembentukan perundang undangan saja namun setelah dilakukan pembentukan juga wajib melakukan harmonisasi dengan alasan adanya dinamika hukum atas dibentuknya atau diundangkannya suatu peraturan perundang undangan.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 55-56.

¹⁰² Endrik Safudin, 2021, *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum; Telaah Kritis Atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Q-Media, halaman 54.

Ditingkat daerah agar Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harmonis dengan peraturan peraturan perundang undangan pada tingkat yang sama atau bahkan yang lebih tinggi diperlukan suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan peraturan perundang undangan yang semulanya DPRD berperan dalam hal tersebut kini digantikan dengan Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pergeseran kewenangan ini diamanatkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.¹⁰⁴

Harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang undangan dimaksudkan agar proses tahapan pembentukan peraturan perundang undangan yang dihasilkan dapat menjadi produk hukum yang handal sehingga layak menjadi bagian dari sistem hukum nasional, yang dimana sistem hukum nasional tersebut memenuhi ciri ciri yaitu; menaati asas hierarki peraturan perundang undangan, saling keterkaitan antara peraturan perundang undangan, tidak terdapat unsur yang bertentangan, dapat dilakukan pengujian (*judicial review*) baik secara formil maupun materil, dan yang terakhir adanya jaminan proses pembentukan dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum.¹⁰⁵

¹⁰³ M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk, 2022, *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang Undangan Di Indonesia*, Bengkulu: CV Zigie Utama, halaman 96.

¹⁰⁴ Indah Pratiwi, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan. (2024). "Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham". *Jurnal Swara Justisia*. Vol.7. No.4. halaman 1169.

Tantangan dalam harmonisasi peraturan perundang undangan baik peraturan pusat maupun peraturan daerah terletak pada kompleksitas berbagai kepentingan yang harus diakomodasi, kepentingan masyarakat, politik, dan sosial seringkali bersinggungan dan menyulitkan proses penyalarsan antara peraturan peraturan tersebut, proses harmonisasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk didalamnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga legislatif yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda beda, dimana harmonisasi ini menjadi kunci penting untuk menghindari tumpang tindih dan menyelaraskan berbagai tingkatan peraturan dalam rangka penjabaran Pancasila dan juga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁶

Ketidaksinkronan antara regulasi tingkat pusat dan daerah tersebut dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi pembangunan dan investasi di daerah, oleh sebab itu dalam pembentukan dan penyusunan Perda maupun Perkada perlu dilibatkan para ahli untuk memastikan bahwa keberadaan Perda dan Perkada yang dikembangkan sejalan dengan prinsip prinsip yang ada dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. dalam melakukan koordinasi finalisasi dan pematapan rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah, para pembentuk dan penyusun peraturan perundang undangan pihak Kemenkumham melalui Kanwil didorong untuk menyampaikan usulan perbaikan usulan dan/atau pemberian sebuah jawaban.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ida Surya. (2023). "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal Komplikasi Hukum*. Vol.8. No.2. halaman 113.

¹⁰⁶ Fadia Arafiq, Retno Mawarini Sukmariningsih, Totok Tumangkar, 2024, *Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Semarang: CV Lawwna, halaman 246.

B. Urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Terhadap Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Kebijakan hukum yang efektif adalah kebijakan yang mempertimbangkan aspek nilai nilai keadilan dan kebenaran absolut dalam proses pembuatan kebijakan hukum, kebijakan hukum yang dapat diterima oleh warga adalah kebijakan hukum yang adil dalam konteks rasionalitas, moralitas, dan yuriditas, dimana ketiga konteks tersebut tidak melegalisasi terhadap kebijakan yang menindas warga, pembuat kebijakan hukum wajib membuat kebijakan hukum yang tidak menindas warga dan berlandaskan nilai nilai tanpa diskriminasi, aplikasi kebijakan hukum akan berjalan baik apabila tidak ada penyingkiran terhadap ketiga aspek tersebut, ketiga aspek tersebut selalu menjadi satu kesatuan dalam perumusan kebijakan hukum.¹⁰⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya lima landasan keberlakuan, yang dimana kelima landasan yang dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis serta landasan yang bersifat kedalam administratif, empat landasan pertama yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis merupakan landasan yang bersifat mutlak, sedangkan satu landasan terakhir yaitu landasan administratif dapat bersifat kalkulatif, dimana mutlak berarti harus selalu ada dalam setiap peraturan perundang undangan, sedangkan landasan administratif tidak

¹⁰⁷ Rizki Mustahafa, Erli Salia, Ardiyan Saptawan. (2024). “Memastikan Kepatuhan dan Kepastian Hukum Di Daerah, Tanggung Jawab Perancang Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Sumatera Selatan. *Jurnal Darma Agung*. Vol.32. No.5. halaman 108.

¹⁰⁸ P.M. Rondonuwu, 2019, *Hukum Pemerintah Daerah Investasi*, Depok: RajaGrafindo, halaman 151-152.

mutlak harus selalu ada.¹⁰⁹

a. Landasan Filosofis

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan mempunyai suatu filosofis, seperti dikemukakan oleh Robert B Seidman bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan menggunakan pemikiran filosofis pragmatis, dimana dengan mempelajari fakta fakta mengenai permasalahan yang ada dan merefleksikannya seorang pembuat kebijakan dapat menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan, filosofis yang mendasari pembentukan peraturan akan berimplikasi pada langkah langkah yang ditempuh untuk menghasilkan suatu Peraturan Perundang Undangan.¹¹⁰

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum atau dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang undangan (Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), meskipun secara normatif dan ideal konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan pada kedaulatan rakyat, dimana salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang undangan sebagai wujud uapaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum.¹¹¹

c. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang

¹⁰⁹ Muklis Taib, 2017, *Dinamika Perundang Undangan di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 29-30.

¹¹⁰ Achmad Ruslan, *Op.Cit*, halaman 125-126.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 135-136.

Undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris, suatu Peraturan Perundang Undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.¹¹²

d. Landasan Politis

Landasan politis disini yang dimaksud adalah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita cita dan norma dasar yang terkandung dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan, Mahfud Md menyebutkan fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik yang dimana perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik.¹¹³

Dalam konteks kebijakan daerah, kebijakan hukum urusan pemerintah dalam negeri menjelaskan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dimaksud dengan “Kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah, secara jelas kebijakan hukum urusan pemerintahan

¹¹² Muklis Taib, *Op.Cit*, halaman 31-32.

¹¹³ *Ibid*, halaman 33.

dalam negeri menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, kemudian dijelaskan pula bahwa Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.¹¹⁴

Pemberian Kewenangan terhadap daerah agar mampu mengendalikan dan mengelola rumah tangganya secara mandiri yang melibatkan beberapa hal, salah satunya keuangan daerah, kewenangan dalam melakukan urusan keuangan daerah adalah penyerahan hak kepada daerah sebagai cara untuk memperkuat semua peluang ekonomi yang dapat dijadikan sebagai pendapatan asli daerah (PAD), sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari badan usaha milik daerah dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah lainnya serta pendapatan lain yang sah, dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹¹⁵

Pengaturan terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, selama lebih dari satu dekade terakhir pungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia diatur oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disingkat dengan “UU PDRD” setelahnya pada tahun 2022 Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

¹¹⁴ P.M. Rondonuwu, *Op.Cit*, halaman 143-144.

¹¹⁵ Afifulloh, Tunggal Anshari SN, Shinta H. (2023). “Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*. Vol.2. No.2. halaman 98-99.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah kemudian disingkat dengan “UU HKPD” untuk merevitalisasi regulasi pajak dan retribusi daerah.¹¹⁶

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka disusunlah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Indonesia secara konstitusional pengaturan tentang keuangan negara diatur dalam Pasal 23 Bab VIII Tentang Hal Keuangan, penyusunan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini juga kemudian didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹¹⁷

Dalam hal pemungutan retribusi, berdasarkan Pasal 88 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, penambahan jenis retribusi dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, penguatan *local taxing power* dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan dengan cara penataan ulang jenis pajak, penyederhanaan retribusi, ekstensifikasi jenis pajak baru yang dimana penyederhanaan jenis retribusi dilakukan dengan rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan, selain itu pemberian sumber perpajakan daerah

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Dodi Haryono, dkk. (2023). “Implikasi Rasionalisasi Retribusi Daerah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12. No.2. halaman 197-198.

yang baru dilakukan melalui pemberlakuan opsi pajak.¹¹⁸

Konsekuensi dari adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, daerah dalam hal ingin memungut pajak dan retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran.¹¹⁹

Salah satu implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD yang merupakan pendapatan daerah kemudian dipungut berdasarkan Peraturan Perundang Undangan oleh karena itu Pemerintah Kota Medan dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor salah satunya adalah retribusi daerah melalui parkir dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan salah satu pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang milik jalan di luar/ di dalam badan jalan

¹¹⁸ Damas Dwi Anggoro, Indriani, R. An An Andri Hikmat, 2023, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, Malang: UB Press, halaman 17.

¹¹⁹ Winda Meylen Eriza, Hernandi Affandi. (2024). "Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah". *Jurnal Rio Law*. Vol.5. No.1. halaman 7-8.

dan mendukung pendapatan asli daerah.¹²⁰

Retribusi adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh warga kepada pemerintah sebagai imbalan atas layanan khusus yang diberikan oleh pemerintah yang dimana retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam menyediakan dana untuk kepentingan pembangunan daerah, sedangkan retribusi parkir adalah penyediaan layanan parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan penunjukkan jalan umum sebagai area parkir disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.¹²¹

Kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan merupakan salah satu pelaksanaan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum, yang dimana kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah, pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kota Medan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencapai beberapa tujuan yang berkaitan dengan kelancaran lalu lintas jalan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹²²

Salah satu kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah Bupati/Wali Kota

¹²⁰ Harlen Tuah Damanik, dkk, (2024). "Policy Analysis of Subscription Parking on Public Roadside After the Issuance of Medan Mayor Regulation Number 26 of 2024". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.4. No.5 halaman 613.

¹²¹ Fina Widaty, Mochamad Reza Adiyanto, Merie Satya Angraini. (2024). "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 7. No. 2. halaman 180

¹²² Harlen Tuah Damanik, dkk, *Op.Cit*, halaman 614.

adalah Kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Pinggir Jalan Umum, perwal tersebut memberlakukan sistem parkir berlangganan di pinggir jalan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara secara berlangganan mulai 1 Juli 2024. Besaran biaya parkir berlangganan adalah Rp90.000/tahun untuk kendaraan roda dua, Rp130.000/tahun untuk kendaraan roda empat, dan Rp150.000/tahun untuk kendaraan roda empat 168.000.000/tahun untuk truk/bus, dimana kebijakan ini untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perwal Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 ini merupakan turunan pelaksana dari Peraturan Daerah (PERDA) No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun dari segi proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Wali Kota Medan dinilai maladministrasi.¹²³

Pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 “Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum”, Pasal 1 angka 13 “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”, Pasal 1 angka 14 “ Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun”.

Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran, Pasal 2 “Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan

¹²³ Kiki Fadhilah, dkk, *Loc.Cit*

parkir berlangganan di tepi jalan umum”, Pasal 3 “Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah guna terwujudnya tertib pengelolaan parkir, juru parkir, penggunaan lahan parkir, dan pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum”, Pasal 4 ayat (1) “Sasaran parkir berlangganan di tepi jalan umum adalah seluruh tepi jalan umum selain yang dilarang untuk tempat parkir di Daerah dikenakan retribusi parkir berlangganan”, ayat (2) “Pemungutan retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada seluruh kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan umum”.

Bab III Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum Bagian Kesatu Umum Pasal 5 ayat (1) “Pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum diselenggarakan oleh dinas”, ayat (2) “Dalam Pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga”, ayat (3) “Pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum dikenakan retribusi dengan sistem pembayaran 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembayaran retribusi parkir berlangganan.”

Bagian Kedua Petugas Parkir Pasal 6 ayat (1) “Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum menyediakan petugas parkir”, ayat (2) “Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) juru parkir, dan Pengawas parkir”, Paragraf 1 Juru Parkir Pasal 8 ayat (2) huruf c “melarang pengguna kendaraan yang belum berlangganan untuk parkir di tepi jalan umum.”

Masalah hukum, ekonomi dan sosial, salah satunya dan yang paling prinsip adalah terkait dengan Perwal yang dimaksudkan untuk mengatur hak-hak seseorang sehingga tidak relevan jika hanya diatur pada level Perwal saja, jika ada muatan

yang mengatur pembatasan hak-hak seseorang maka harus diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.¹²⁴ Polemik parkir berlangganan di pinggir jalan semakin memanas, tidak hanya antara pemilik kendaraan dengan petugas Dinas Perhubungan Medan tetapi sudah merembet ke lembaga legislatif, yakni DPRD Medan dari sisi regulasi, dasar kebijakan parkir berlangganan ini dipertanyakan karena dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tidak ada istilah parkir berlangganan.¹²⁵

Kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan di Kota Medan terus menuai berbagai keluhan dari warga, program yang seharusnya bertujuan untuk mengatur dan menertibkan parkir di wilayah perkotaan ini justru menimbulkan sejumlah masalah baru, baik bagi pengguna kendaraan maupun bagi pengelola parkir, sejak diluncurkannya program ini, banyak warga Kota Medan mengeluhkan biaya parkir yang dirasa semakin memberatkan dengan sistem berlangganan, warga diwajibkan membayar tarif tahunan yang mungkin dianggap terlalu tinggi oleh sebagian besar pengguna kendaraan selain itu banyak yang merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, selain masalah biaya.¹²⁶

Merespon hal tersebut, praktisi hukum Sumut, Asrul Azwar Siagian SH MH CRA, menilai bahwa perwal ini, tidak matang sehingga berdampak dengan permasalahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat, Asrul mengatakan Perwal

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*, halaman 621

¹²⁶ Anonim, Masalah Parkir Berlangganan di Kota Medan Antara Keluhan Warga dan Tantangan Kebijakan, <https://tuntasnews.net/masalah-parkir-berlangganan-di-kota-medan-antara-keluhan-warga-dan-tantangan-kebijakan/>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 13.00 WIB.

parkir berlangganan ini juga tidak ada persetujuan dari DPRD Kota Medan terhadap peraturan sehingga kalau dibahas dan bicara dari sisi administrasinya, ini cacat hukum atau cacat administrasi, Asrul mengatakan kebijakan ini terkesan asal-asalan tanpa ada kajian secara akademis hingga sosialisasi secara matang. sebelumnya, sudah ada e-parking belum selesai penerapan dengan baik, sudah muncul kebijakan parkir berlangganan, apalagi saat ini sudah mulai diberlakukan sistem parkir konvensional.¹²⁷

Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menemukan adanya maladministrasi kebijakan parkir berlangganan Pemerintah Kota Medan, hal tersebut tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumut yang diserahkan kepada Walikota Medan diwakili oleh Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, dalam LAHP tersebut, Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumut menyampaikan delapan saran korektif terkait kebijakan parkir berlangganan Pemko Medan, lebih lanjut bahwa rangkaian pemeriksaan telah dilakukan dan ditemukan adanya Maladministrasi dalam penerapan kebijakan parkir berlangganan di tepi jalan umum per 1 Juli 2024, salah satunya adalah implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 pada beberapa zona atau lokasi yang ramai kendaraan di tepi jalan umum untuk sementara waktu

¹²⁷ Fridus Butar Butar, Praktisi Hukum Soroti Pro Kontra Kebijakan Parkir Berlangganan, Bobby Nasution Dinilai Abuse of Power, <https://waspada.co.id/praktisi-hukum-soroti-pro-kontra-kebijakan-parkir-berlangganan-bobby-nasution-dinilai-abuse-of-power/>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 13.10 WIB.

hingga perubahan Peraturan Peraturan Walikota disahkan.¹²⁸

Masalah pemberlakuan dua sistem pembayaran parkir berlangganan yakni parkir tepi jalan umum dan parkir berlangganan membuat kisruh, hal ini menjadi perhatian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Agus Setiawan, menurutnya, Peraturan Walikota Medan tentang penerapan parkir tepi Jalan umum berlangganan dan parkir Konvensional yang dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Medan kerap membuat kisruh tanpa ada penindakan tegas dari Dishub Medan terhadap petugas parkir nakal yang membuat resah pengendara, ia juga menyoroti spanduk sosialisasi dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.1 Tahun 2024 dimana tidak ada mencantumkan hak bagi warga yang sudah mendaftarkan parkir berlangganan dan hanya menuliskan tarif parkir tepi jalan dengan sistem pembayaran konvensional, yakni kendaraan roda empat dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 dan kendaraan roda dua dari Rp2.000 menjadi Rp3.000.¹²⁹

Pemangku kebijakan memiliki strategi, sumber daya, dan posisi dalam rangka menentukan tingkat keberhasilan kebijakan dan dalam implementasi kebijakan, apabila terdapat kekuatan politik yang sama sama memiliki kepentingan berdasarkan kepentingan tersebut maka Pemerintah menerbitkan kebijakan, dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran menjadikan ruang lingkup keterlibatan dari berbagai pihak akan menjadikan pelayanan lebih efektif, dan

¹²⁸ Anonim, Omudsman Temukan Maladministrasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Medan, <https://pewarta.co/news/medan/omudsman-temukan-maladministrasi-kebijakan-parkir-berlangganan-di-medan>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 16.05 WIB.

¹²⁹ Anonim, Kisruh Dua Sistem Pembayaran Parkir, DPRD Medan Pertanyakan Perwal Parkir Berlangganan, <https://harianstar.com/kota-medan/kisruh-dua-sistim-pembayaran-parkir-dprd-medan-pertanyakan-perwal-parkir-berlangganan/>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 16.17 WIB.

dalam implementasi suatu program tentu akan mendatangkan konflik, maka kebijakan penyelenggaraan perparkiran berusaha untuk mempersatukan semua pihak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.¹³⁰

Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH-AP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara, Ismail Lubis menilai kebijakan Pemerintah Kota Medan terkait penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum (Perwal Parkir Berlangganan), cacat hukum dan harus dicabut, terlebih jika melihat beberapa pemberitaan media banyak terjadi “kericuhan/kegaduhan” terkait dengan penerapan parkir berlangganan tersebut yang diakibatkan tindakan yang terkesan arogan dari aparat Dinas Perhubungan Kota Medan yang tidak memperbolehkan/mengusir pengendara yang hendak parkir di daerah yang dianggap sebagai wilayah parkir berlangganan apabila tidak memiliki barcode sebagai bukti jika sudah berlangganan parkir.¹³¹

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan pemberian insentif bagi pengelola atau pemungut pajak dan retribusi daerah, namun jika di dalam Peraturan Kepala Daerah tersebut yang menetapkan pengelola atau pemungut pajak daerah lebih tinggi dari

¹³⁰ Yuliarso, Ahmad Averus, 2024, *Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Implementasi Kebijakan BLOK (BLUD, Legalitas, Organisasi, dan Kolaborasi)*, Jakarta: Damera Press, halaman 87-89.

¹³¹ Ledi Munthe, Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum, Ilegal dan Harus Dicabut, <https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/07/21/parkir-berlangganan-di-tepi-jalan-umum-ilegal-dan-harus-dicabut>, diakses Senin 24 Februari 2025, 22.10 WIB.

yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terdapat permasalahan ketidaksinkronan yang kemudian menjadi permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan.¹³²

Meskipun ada kebijakan yang mengatur mengenai parkir berlangganan akan tetapi masih banyak permasalahan yang timbul dan terjadi didalam pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan tersebut, berdasarkan banyaknya permasalahan permasalahan tersebut maka diperlukan adanya evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan sendiri merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuatan kebijakan public, maka dengan hal itu sudah sepatutnya bahwa jika sebuah kebijakan public yang telah dibuat dan dilaksanakan untuk kemudian dilakukan proses evaluasi.¹³³

Dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Medan seharusnya melakukan pemantauan lapangan dan mengantisipasi faktor faktor yang terjadi dilapangan, dengan demikian diharapkan pajak parkir akan menjadi salah satu sumbangan pajak daerah yang mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan industri, hal ini guna Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dikelola dengan baik.¹³⁴ Untuk itu dengan adanya penerapan parkir berlangganan tidak dapat dipaksakan terhadap semua subjek parkir agar timbul adanya keadilan, karena tidak semua subjek retribusi parkir berlangganan memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan

¹³² Rudy Gunawan, dkk, 2023, *Hukum Pajak Di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Persada, halaman 226.

¹³³ Moh. Iqbal Mahesa Dani, Ida Syafriyani, Irma Irawati Puspaningrum. (2025). "Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengelolaan Parkir Berlangganan". *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.2. No.1. halaman 134.

¹³⁴ Tiur Malasari Siregar, dkk, (2024). "Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Inovatif*. Vol.6. No.1. halaman 35-36.

umum.¹³⁵

C. Pembentukan Peraturan Wali Kota Ditinjau Berdasarkan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan.

Materi muatan hukum atas Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Provinsi, Kabupaten/Kota pada awalnya perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait produk hukum Perkada tersebut yang dimana pengertian mengenai Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan “Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota, produk produk hukum tersebut berdasarkan sudut pandang ilmu perundang undangan merupakan bagian dari Peraturan Perundang Undangan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹³⁶

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan memberi penegasan tentang arti materi muatan, yang dimana dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini materi muatan Peraturan Perundang Undangan di definisikan sebagai materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, hierarki Peraturan Perundang Undangan, dimana dalam hal ini tolak ukur materi muatan Peraturan Perundang Undangan hanya dapat dikonsepsikan secara umum semakin tinggi kedudukannya, maka semakin abstrak dan mendasar materi muatannya begitupun sebaliknya ke semuanya itu mencerminkan adanya tingkatan tingkatan materi muatan.¹³⁷

¹³⁵ Ahmad Munir, Moh.Hudi. (2018). “Keadilan Dalam Retribusi Parkir Berlangganan”. *Jurnal Mimbar Yustitia*. Vol.2. No.2. halaman 220.

¹³⁶ I Made Arya Utama, Muhammad Hoiru Nail, *Op.Cit*, halaman 117-118.

¹³⁷ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, halaman 51.

Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan asas asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhineka Tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, pembentukan Peraturan Perundang Undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan, selain itu juga asas negara yang berdasarkan atas hukum menjadi landasan yang patut bagi terciptanya Perundang Undangan yang baik, dan sebagai negara hukum yang mempunyai jenjang hukum harus mementingkan hierarki Peraturan Perundang Undangan dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi.¹³⁸

Istilah materi muatan untuk pertama kali dipergunakan oleh A.Hamid S Attamimi, sebagai terjemahan dari atau padanan istilah “ *het onderwerp*”, yang dimana menurut Attamimi materi muatan sebuah peraturan perundang undangan negara dapat ditentukan atau tidak, bergantung pada sistem pembentukan Peraturan Perundang Undangan negara tersebut beserta latar belakang Sejarah dan sistem pembagian kekuasaan negara yang menentukannya, Stanbeek menegaskan bahwa materi muatan konstitusi adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara secara fundamental.¹³⁹

Menurut Bagir Manan, materi muatan adalah muatan yang sesuai dengan

¹³⁸ Gazali, 2022, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*, Mataram: Sanabil, halaman 38.

¹³⁹ Achmad Ruslan, *Op.Cit*, halaman 56-57.

bentuk Peraturan Perundang Undangan tertentu, lebih lanjut Bagir Manan menyatakan hingga saat ini belum pernah ada satu ketentuan atau ajaran yang memastikan materi muatan suatu Peraturan Perundang Undangan, yang dimana ajaran mengenai materi muatan lebih bersifat asas asas umum daripada materi kaidahnya dan apabila melihat ajaran hierarki Peraturan Perundang Undangan sesungguhnya ditetapkannya hierarki Peraturan Perundang Undangan bukan semata mata karena lembaga pembentuknya berbeda akan tetapi hal itu lebih dikarenakan setiap Peraturan Perundang Undangan mempunyai fungsi dan materi muatan yang berbeda beda sesuai dengan jenjangnya dalam hierarki.¹⁴⁰

Materi muatan Peraturan Perundang Undangan antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama, hal ini didasarkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan norma hukum yang ada di dalamnya, pada pasal 1 butir 13 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, mengatur serta mengartikan materi muatan Peraturan Perundang Undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang Undangan, yang dimana salah satunya adalah Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁴¹

Pembentukan Peraturan Perundang Undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan dikarenakan beberapa sebab, pertama yaitu sebagai

¹⁴⁰ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, halaman 50

¹⁴¹ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Makassar: CV SIGN, halaman 47-48.

konsekuensi adanya tata urutan (hierarki) peraturan perundang undangan, kedua dalam membentuk peraturan perundang undangan yang baik harus diperhatikan mengenai materi muatan yang akan dituangkan kedalam peraturan perundang undangan tersebut, karena setiap jenis peraturan perundang undangan mempunyai materi muatan tersendiri, dan yang ketiga peraturan perundang undangan itu tersusun secara hierarki dan mempunyai proporsi materi muatan tertentu.¹⁴²

Asas materil dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu materi muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan asas:

a. Asas Pengayoman

Asas Pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat

b. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan Penduduk Indonesia secara proporsional

c. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

¹⁴² Bayu Dwi Anggoro. (2018). "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan: Permasalahan Dan Solusinya". *Jurnal Masalah Masalah Hukum*. Vol.47. No.1. halaman 6.

Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴³

d. Asas Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan Keputusan

e. Asas Kenusantaraan

Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara.¹⁴⁴

g. Asas Keadilan

Asas Keadilan adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

¹⁴³ Muklis Taib, *Op.Cit*, halaman 71

¹⁴⁴ Fakhry Amin, dkk, 2023, *Ilmu Perundang Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, halaman 78.

warga negara

h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan adalah setiap materi Muatan Peraturan Perundang Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah setiap materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah setiap materi Muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.¹⁴⁵

Asas Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan tersebut sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam membentuk Peraturan Perundang Undangan agar jangan sampai Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk melalui prosedur yang telah ditetapkan melampaui kewenangan yang dimiliki, dan juga asas materi muatan ini berguna agar tidak timbul disharmonisasi dan tumpang tindih.¹⁴⁶

Dalam rangka pembentukan Peraturan Perundang Undangan (termasuk Perda

¹⁴⁵ Lutfil Ansori, *Op.Cit*, halaman 116

¹⁴⁶ Eka Nam Sihombing, *Op.Cit*, halaman 80

dan Perkada) disamping asas-asas yang telah disebutkan di atas, dalam penyusunan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan perlu juga memperhatikan; beberapa asas-asas yakni tata susunan Peraturan Perundang-Undangan (1) asas *lex superior derogate legi inferiori* (Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang ke (2) asas *lex specialist derogate legi generalis* (Peraturan Perundang-Undangan yang lebih khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih umum), serta yang ke (3) asas *lex posterior derogate legi priori* (Peraturan Perundang-Undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut sama).¹⁴⁷

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak yang harus terpatri dalam diri pembentuk dan penentu kebijakan Peraturan Perundang-Undangan yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, apakah pentingnya membentuk peraturan ini, apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, tidakkah instrumen lain selain peraturan sudah cukup, maka dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk Peraturan Perundang-Undangan harus selalu bertanya apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran.¹⁴⁸

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang baik harus mengedepankan cita hukum Indonesia dalam mengambil gagasan untuk

¹⁴⁷ Jumadi, 2017, *Dasar dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 40.

¹⁴⁸ Andryan, 2022, *Landasan & Teknik Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, halaman 45.

terwujudnya kepastian dan keadilan, selain itu asas negara yang berdasar atas hukum menjadi landasan yang patut bagi terciptanya Peraturan Undang yang baik dan bermanfaat.¹⁴⁹

Setiap Peraturan Perundang Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang Undang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mencerminkan asas Pembentukan Peraturan Perundang Undang dan asas materi muatan Peraturan Perundang Undang tersebut, dan selain asas tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) bahwa Peraturan Perundang Undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang Undang yang berlaku.¹⁵⁰

Masing masing asas mula mula diuraikan secara singkat yang kemudian disusul dengan pembahasan mengenai latar belakang dan sejumlah aspek, selanjutnya dibicarakan fungsi asas tersebut di dalam praktik hukum asas yang bersangkutan kemudian diperbandingkan dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya yang ada keterkaitan dengan asas tersebut salah satunya adalah asas kemedesakan (urgensi) yang bermaksud untuk menghindarkan kemungkinan dikeluarkannya suatu Peraturan Perundang Undang yang sebenarnya tidak diperlukan.¹⁵¹

Asas di dalam Peraturan Perundang Undang tersebut merupakan

¹⁴⁹ Ferry Irawan F. (2016). "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang Undang Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol.21. No.3. halaman 223.

¹⁵⁰ Eka N.A.M Sihombing, *Op.Cit*, halaman 68.

¹⁵¹ Made Wiryani, 2022, *Ilmu Perundang Undang*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 156.

derivasi dari nilai nilai luhur Pancasila sebagai cita hukum, Pancasila sendiri sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, Pertama fungsi regulatif, dan yang Kedua fungsi konstitutif, karena tanpa cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum.¹⁵²

Penempatan asas asas tersebut telah menegaskan kembali hakikat Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, yang dimana ini sejalan dengan substansi *Preamble* Alinea Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan paradigma bernegara berketuhanan (*theisme*), kemanusiaan (*humanisme*), kebangsaan (*nasionalisme*), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (*sosialisme*) yang mengandung nilai nilai *universalitas* dan partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia.¹⁵³

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat Peraturan Perundang Undangan, atau Keputusan yang terlepas dari sistem perundang undangan secara nasional, yang dimana Peraturan Perundang Undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesatuan sistem Peraturan Perundang Undangan secara nasional, karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang Undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum,¹⁵⁴

Materi Muatan Peraturan Gubernur, Bupati dan Wali Kota meski tidak diatur

¹⁵² Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, halaman 78.

¹⁵³ Made Subawa, Nii Putu N.S Giri, Bagus Hermanto, 2023, *Dinamika Filsafat Hukum Pancasila; Ontologi dan Aksiologis Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 62-63

¹⁵⁴ M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk, *Op.Cit*, halaman 32-33.

secara spesifik, dapat diketahui dengan menelaah Perkada itu dibuat dalam bentuk tindak lanjut dari kuasa Peraturan Perundang Undangan dan untuk melaksanakan perda, maka dengan begitu ada dua syarat atau kategori materi muatan Perkada baik Peraturan Gubernur, Bupati, maupun Peraturan Walikota, **Pertama** adanya kuasa Peraturan Perundang Undangan atau delegasi Peraturan Perundang Undangan, materi muatan Perkada merupakan tindak lanjut dari materi muatan undang undang atau perda, misalnya kuasa perundang undangan dari Undang Undang kepada Perkada sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang, **Kedua**, adanya perintah untuk melaksanakan Perda atau dengan klausul “Pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam Perkada”, maka hal tersebut merupakan wujud dari pendelegasian kewenangan.¹⁵⁵

Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa Peraturan Daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai nilai diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah, kemudian berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis Pembentukan Peraturan Daerah bersumber kepada Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.¹⁵⁶

Bahwa untuk mencegah munculnya kehadiran Perda maupun Perkada yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan

¹⁵⁵ I Made Arya Utama, Muhammad Hoiru Nail, *Op.Cit*, halaman 119-120.

¹⁵⁶ Eka N.A.M Sihombing, *Op.Cit*, halaman 79.

yang lainnya diperlukan rekonseptualisasi terhadap materi muatan.¹⁵⁷ Berkenaan dengan materi muatan Perda untuk menampung kondisi khusus daerah, menurut Enny Nurbaningsih tidak harus selalu dikaitkan dengan Undang Undang Kekhususan/Keistimewaan, lebih lanjut dikatakan bahwa dengan berpegang pada asas otonomi dan tugas pembantuan serta batasan materi muatan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dapat saja membuat Perda walaupun tidak diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi.¹⁵⁸

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas Peraturan Perundang Undangan yang baik tidak luput dari bagaimana pembuatan suatu Perundang Undangan yang dilakukan dengan metode yang baik pula, dimana Peraturan Perundang Undangan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia karena fungsinya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum serta untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵⁹

Asas asas hukum yang diuraikan dapat digunakan sebagai suatu sarana yang dapat memberikan bentuk, arah, hukum, dan proses yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan disiplin hukum di Indonesia yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat baik

¹⁵⁷ *Ibid*, halaman 93

¹⁵⁸ *Ibid*, halaman 88

¹⁵⁹ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, 2024, *Teori Teori Negara Hukum; Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang Undangan di Bawah Undang Undang*, Jakarta: Kencana, halaman 67.

secara perorangan maupun secara bersama sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁶⁰

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perundang Undangan yang berpartisipatif dan berkeadilan akan terwujud apabila asas asas materi muatan dalam Peraturan Perundang Undangan diperhatikan oleh pembentuk Peraturan Perundang Undangan, kemudian asas asas materi muatan tersebut harus dilakukan implementasi agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.¹⁶¹

Khusus untuk materi muatan Peraturan Daerah harus dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menentukan pembagian urusan pemerintahan serta mengatur mengenai hak dan kewajiban daerah, hal ini untuk lebih mempermudah penentuan materi muatan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, untuk mempermudah penentuan materi muatan peraturan perundang undangan digunakan penelaahan secara residu disamping pemahaman mengenai materi muatan itu sendiri,¹⁶² Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam membentuk sebuah produk hukum daerah menerapkan asas asas perundang undangan, dimana asas asas perundang undangan amat menentukan pembentukan suatu peraturan perundang undangan khususnya produk hukum daerah mempunyai kualitas yang baik atau sebaliknya.¹⁶³

¹⁶⁰ Farid Wajdi, Andryan, 2022, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 154.

¹⁶¹ Widayati. (2020). "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan". *Jurnal Hukum Unissula*. Vol.36. No.2. halaman 70.

¹⁶² Mastorat, 2021, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 16.

¹⁶³ Andi Bau Inngit AR. (2019). "Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah". *Jurnal Restorative Justice*. Vol.3. No.2. halaman 12.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memiliki kesamaan dengan Peraturan Perundang Undangan yang lain, proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah juga melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, dimana perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudian perencanaan serta penyusunan Kepala Daerah disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa dan setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan dengan demikian hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam membentuk Peraturan Perundang Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang baik, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan Perundang Undangan.
2. Urgensi salah satu kebijakan publik berupa peraturan kepala daerah Bupati/Wali Kota adalah Kebijakan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota

Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Parkir Berlangganan di Pinggir Jalan Umum, perwal tersebut memberlakukan sistem parkir berlangganan di pinggir jalan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara secara berlangganan mulai 1 Juli 2024. Besaran biaya parkir berlangganan adalah Rp90.000/tahun untuk kendaraan roda dua, Rp130.000/tahun untuk kendaraan roda empat, dan Rp150.000/tahun untuk kendaraan roda empat 168.000.000/tahun untuk truk/bus, kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan di Kota Medan terus menuai berbagai keluhan dari warga, program yang seharusnya bertujuan untuk mengatur dan menertibkan parkir di wilayah perkotaan ini justru menimbulkan sejumlah masalah baru, baik bagi pengguna kendaraan maupun bagi pengelola parkir.

3. Ditinjau dari materi muatan hukum atas Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Provinsi, Kabupaten/Kota pada awalnya perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait produk hukum Perkada tersebut yang dimana pengertian mengenai Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dapat dijumpai pada Pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan, Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan asas asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhineka Tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

B. Saran.

Berdasarkan hasil Kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap pembentukan Peraturan Kepala Daerah termasuk Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Wali Kota kedepannya harus sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga para Kepala Daerah dalam menetapkan Peraturan sebagai pelaksana dapat membentuk Peraturan yang sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan dapat menciptakan keharmonisasian Peraturan Perundang Undangan.
2. Terhadap urgensi Pembentukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum, harus diperhatikan lagi apa kebutuhan mendesak dari Peraturan ini, apabila terjadi pertentangan di tengah masyarakat harusnya dikaji ulang lagi terkait materi muatan yang ada di dalam Peraturan Wali Kota tersebut, kemudian apabila suatu Peraturan di bentuk harus melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Terhadap asas materi muatan Peraturan Kepala Daerah alangkah baiknya dapat disesuaikan dengan materi muatan Peraturan Perundang Undangan diatasnya untuk menghindari tumpang tindih Peraturan Perundang Undangan dan juga tujuan dari dibentuknya Peraturan Kepala Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada didalam masyarakat sehingga materi muatan tersebut berlaku secara efektif dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ruslan. 2023. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali Marwan Hsb. 2024. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.
- Amran, Sandi Prahara. 2021. *Analisis Pemerintah Daerah*. Gorontalo: Cv Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Andryan. 2022. *Landasan & Teknik Perundang Undangan*. Malang: Setara Press.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah; Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Awangga. 2020. *Teknik Perancangan Perundang Undangan*. Bandung: CV Cendikia Press.
- Arnold Poli. 2024. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Benediktus H.C Handoyo. 2021. *Prinsip Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting; Pedoman Bagi Perancang Peraturan Perundang Undangan*. Sleman: Kanisius.
- Citrano, dkk. 2023. *Hukum Tata Negara; Teori dan Praktik*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Damas Dwi Anggoro, Indriani, R. An An Andri Hikmat. 2023. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. Malang: UB Press.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Eka N.A.M Sihombing. 2023. *Rekonseptualisasi Materi Muatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Eka Nam Sihombing, Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Eka Nam Sihombing. 2020. *Politik Hukum*. Medan: Enam Media.

- Endrik Safudin. 2021. *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum; Telaah Kritis Atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Q-Media.
- Fakhry Amin, dkk. 2023. *Ilmu Perundang Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Farid Wajdi, Andryan. 2022. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadia Arafiq, Retno Mawarini Sukmariningsih, Totok Tumangkar. 2024. *Harmonisasi Hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Semarang: CV Lawwna.
- Gazali. 2022. *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*. Mataram: Sanabil.
- I made Arya Utama, Muhammad Hoiru Nail. 2023, *Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Tatanan Ideologi Pancasila*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: C v Pustaka Prima.
- Jumadi. 2017. *Dasar dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lutfil Ansori. 2022. *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang Undangan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, dkk. 2022. *Teori Dan Konsep Pembentukan Perundang Undangan Di Indonesia*. Bengkulu: Cv Zigie Utama.
- Made Subawa, Nii Putu N.S Giri, Bagus Hermanto. 2023. *Dinamika Filsafat Hukum Pancasila;Ontologi dan Aksiologis Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Made Wiryani. 2022. *Ilmu Perundang Undangan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Mastorat. 2021. *Pengantar Ilmu Perundang Undangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Mhd Hasbi Simanjuntak, Tengku Mabar Ali. 2023. *Ilmu Perundang Undangan*. Medan: Cv Merdeka Kreasi Grup.
- Muhammad Hoiru Nail. 2021. *Sistem Pengawasan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

- Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono. 2023. *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Muklis Taib. 2017. *Dinamika Perundang Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Multi Sri Asnani. 2023. *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*. Pekalongan: PT NEM.
- Nopesius, dkk. 2024. *Buku Ajar Hukum Pemerintah Daerah*. Tomohon: Gema Edukasi Mandiri.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Makassar: CV SIGn.
- P.M. Rondonuwu. 2019. *Hukum Pemerintah Daerah Investasi*. Depok: RajaGrafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum, Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rini Anggraini. 2021. *Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Rudy Gunawan, dkk, 2023, *Hukum Pajak Di Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Persada
- Sakti Ramdhon Syah R. 2020. *Perundang Undangan Indonesia; Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang Undangan serta Pembentukannya*. Makassar: Cv SIGn.
- Saptono Jenar, Erifendi Churniawan dkk. 2024. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi. 2024. *Teori Teori Negara Hukum; Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang Undangan di Bawah Undang Undang*. Jakarta: Kencana.
- Suarlin, Fatmawati, 2022, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Purwokerto: Cv Pena Persada
- Sukiyat, Suyanto, Prihatin Effendi. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: CV Pustaka Prima.

Yahya Ahmad Zein.dkk. 2021. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Aceh: Syiah Kuala University Press.

Yuliarso, Ahmad Averus. 2024. *Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Implementasi Kebijakan BLOK (BLUD, Legalitas, Organisasi, dan Kolaborasi)*. Jakarta: Damera Press.

B. Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Abdur Rahim, dkk. “Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”. *JurnalJIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. Vol. 6, No. 4. Tahun 2023.

Afifulloh, Tunggul Anshari SN, Shinta H. “Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Hukum Tata Negara Adminsitrasi Dan Pidana*. Vol.2. No.2. Tahun 2023.

Agus Kurniawan. “Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.13, No.3. Tahun 2022.

Ahmad Lutfi. “Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015).” *Jurnal Hukum Negara Indonesia*. Vol. 1. No.2. Tahun 2019.

Ahmad Munir, Moh.Hudi. “Keadilan Dalam Retribusi Parkir Berlangganan”. *Jurnal Mimbar Yustitia*. Vol.2. No.2. Tahun 2018.

Anak Agung I Ari Atu Dewi, Luh Nila Winari. “Penjabaran Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Kebijakan Daerah”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.28. No.1. Tahun 2019.

Anang Dwiatmoko, Harsanto N. “Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.19. No.3. Tahun 2022.

- Andi Bau Inngit AR. "Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Restorative Justice*. Vol.3. No.2. Tahun 2019.
- Anggalana, A. "Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 2, No. 2. Tahun 2017.
- Antono Adhi Susanto. "Materi Muatan Peraturan Gubernur Dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19. No.4. Tahun 2022.
- Bayu Dwi Anggoro. "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan: Permasalahan Dan Solusinya". *Jurnal Masalah Masalah Hukum*. Vol.47. No.1. Tahun 2018.
- Desip Trinanda. "Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018." *Jurnal Fakultas Syari'a*. Vol. 38, No. 1. Tahun 2022.
- Dodi Haryono, dkk. "Implikasi Rasionalisasi Retribusi Daerah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.12. No.2. Tahun 2023.
- Fatho Bari, Heriyanto. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah". *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol.1. No.2. Tahun 2024.
- Ferry Irawan F. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol.21. No.3. Tahun 2016.
- Fina Widaty, Mochamad Reza Adiyanto, Merie Satya Angraini. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Vol. 7. No. 2. Tahun 2024.
- Harlen Tuah Damanik, dkk. "Policy Analysis of Subscription on Public Roadside After the Issuance of Medan Mayor Regulation Number 26 of 2024". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.4. No.5. Tahun 2024.
- Hendra Herman, Yeni Widowaty. "Peraturan Kepala Daerah Yang Diterbitkan Tanpa Dasar Hukum." *Jurnal Hukum*. Vol.7. No. 2. Tahun 2024.

- Ida Surya. "Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal Komplikasi Hukum*. Vol.8. No.2. Tahun 2023.
- Indah Pratiwi, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan. "Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham". *Jurnal Swara Justisia*. Vol.7. No.4. Tahun 2024.
- Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsulbar*. Vol. 1. No. 1. Tahun 2018.
- Kiki Fadhilah, dkk. "Implementation Of Medan Mayor Regulation Number 26 Of 2024 Concerning Guidance For Implementing Subscription Par Services On The Road Side From A State Constitutional Law Perspect *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, Vol.4, No.1. Tahun 2024.
- M Arief Budimana. "Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Khatulistiwa Law Review*. Vol.2. No.1. Tahun 2021.
- Marten Bunga. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 49, No. 4. Tahun 2019.
- Moh. Iqbal Mahesa Dani, Ida Syafriyani, Irma Irawati Puspaningrum. "Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengelolaan Parkir Berlangganan". *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.2. No.1. Tahun 2025.
- Muhammad Roky Huzaeni, Wildan Rofikil A. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Dialektika Hukum*. Vol.3. No.2. Tahun 2021.
- Muhammad Suharjono. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 19. Tahun 2014.
- Petrus Kadek Suherman. "Delegasi Regulasi dan Simplifikasi Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal Advokasi*. Vol. 7. No.1. Tahun 2017.

- Rizki Mustahafa, Erli Salia, Ardiyan Saptawan. "Memastikan Kepatuhan dan Kepastian Hukum Di Daerah, Tanggung Jawab Perancang Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Sumatera Selatan. *Jurnal Darma Agung*. Vol.32. No.5. Tahun 2024.
- Rustam. "Analisis Hukum Penetapan Peraturan Kepala Daerah Tanpa Melalui Proses Fasiltasi." *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol.6. No.12. Tahun 2023.
- Rokilah, Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vo.5. No. 2. Tahun 2021.
- Sarah M.A Dondokambey, Doni R Pinasang, Toar N Palilingan. "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Lex Privatum*. Vol.11. No.2. Tahun 2023.
- Supriarno, Saptono Hadi. "Kedudukan Peraturan Kepala Daerah Dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD." *Jurnal Riset Dan Konseptual*. Vol. 4, No. 3. Tahun 2019.
- Tiur Malasari Siregar, dkk, "Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Inovatif*. Vol.6. No.1. Tahun 2024.
- Winda Meylen Eriza, Hernandi Affandi. "Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah". *Jurnal Rio Law*. Vol.5. No.1. Tahun 2024.
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan". *Jurnal Hukum UNISSULA*. Vol.36. No.2. Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum.

D. Internet

Anonim, Kisruh Dua Sistem Pembayaran Parkir, DPRD Medan Pertanyakan Perwal Parkir Berlangganan, <https://harianstar.com/kota-medan/kisruh-dua-sistim-pembayaran-parkir-dprd-medan-pertanyakan-perwal-parkir-berlangganan/>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 16.17 WIB.

Anonim, Masalah Parkir Berlangganan di Kota Medan Antara Keluhan Warga dan Tantangan Kebijakan, <https://tuntasnews.net/masalah-parkir-berlangganan-di-kota-medan-antara-keluhan-warga-dan-tantangan-kebijakan/>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 13.00 WIB.

Anonim, Omudsman Temukan Maladministrasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Medan, <https://pewarta.co/news/medan/omudsman-temukan-maladministrasi-kebijakan-parkir-berlangganan-di-medan>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 16.05 WIB.

Fridus Butar Butar, Praktisi Hukum Soroti Pro Kontra Kebijakan Parkir Berlangganan, Bobby Nasution Dinilai Abuse of Power, <https://waspada.co.id/praktisi-hukum-soroti-pro-kontra-kebijakan-parkir-berlangganan-bobby-nasution-dinilai-abuse-of-power/>, diakses Sabtu 22 Februari 2025, 13.10 WIB

Ledi Munthe, Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum, Ilegal dan Harus Dicabut, <https://www.gosumut.com/berita/baca/2024/07/21/parkir-berlangganan-di-tepi-jalan-umum-ilegal-dan-harus-dicabut>, diakses Senin 24 Februari 2025, 22.10 WIB.